



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Dwi Kurniawan Bin Sumari;
2. Tempat lahir : Kutai Kartanegara;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 8 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Karya, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Surtini, S.E., S.H. dan Rekan, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada LKBH Pusaka (Persekutuan Suku Asli Kalimantan), yang beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Dwi Kurniawan Bin Sumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna puth dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Contry warna merah;
 - 1 (satu) korek api;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 2 (dua) sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) bong;
 - 1 (satu) HP merek Vivo warna gray;
 - 1 (satu) tas slempang merek Polo Land;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa WAHYU DWI KURNIAWAN Bin SUMARI (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di RT. 27, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr IRWAN (DPO) dengan tujuan menawarkan kepada terdakwa untuk kerja menjualkan narkotika jenis shabu milik sdr IRWAN, kemudian terdakwa setuju. Sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dihubungi kembali oleh sdr IRWAN dengan tujuan memberitahu lokasi pengambilan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat ke lokasi yang telah ditentukan yakni di daerah Masjid Islamic Center Kota Samarinda dan mengambil amplop warna putih berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kemudian terdakwa pulang ke rumah. Setibanya di rumah, terdakwa menyiapkan alat bong, pipet kaca dan menyisihkan sedikit narkotika jenis shabu dengan tujuan digunakan sendiri. Setelah itu pada hari Minggu,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita, saat itu terdakwa baru bangun tidur dan langsung mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang berada didalam amplop. Kemudian terdakwa mengambil sedikit dan terdakwa gunakan menggunakan alat bong, pipet kaca dan korek api, lalu terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu menjadi 6 (enam) poket kecil. Kemudian terdakwa simpan dan sembunyikan 6 (enam) poket narkoba jenis shabu tersebut didalam bekas bungkus rokok marlboro black. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 11 Desember sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan tujuan digunakan sendiri. Sekitar pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal (Mr. X) dengan tujuan membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima pembayaran dari Mr. X melalui aplikasi DANA, terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam botol bekas minuman kopi untuk diantar ke lokasi yang ditentukan yakni di daerah mushola RT.3 Desa Bukit Pariaman untuk diambil oleh Mr. X. Setelah itu sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa pergi ke rumah saksi HADI RIYANTO dengan tujuan hendak membahas perihal panen, namun tiba-tiba datang saksi BINTANG SP dan saksi I PUTU ANJAS MAHENDRA (keduanya adalah anggota Kepolisian) masuk ke rumah saksi HADI RIYANTO, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 bungkus kotak rokok merek contry warna merah, 1 korek api, 1 pipet kaca, 2 sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan, 1 bong, 1 Hp merek vivo wama gray di dalam tas slempang merek polo land yang seluruhnya adalah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 427/Sp.3.13030/2023 tanggal 12 Desember 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan dengan total berat kotor 1.30 gram dan total berat bersih 0.90 gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS37DL/XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 20 Desember 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Wahyu Dwi Kurniawan Bin Sumari (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di RT. 27, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi oleh sdr IRWAN (DPO) dengan tujuan menawarkan kepada terdakwa untuk kerja menjualkan narkotika jenis shabu milik sdr IRWAN, kemudian terdakwa setuju. Sekitar pukul 21.00 wita terdakwa dihubungi kembali oleh sdr IRWAN dengan tujuan memberitahu lokasi pengambilan narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat ke lokasi yang telah ditentukan yakni di daerah Masjid Islamic Center Kota Samarinda dan mengambil amplop warna putih berisi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kemudian terdakwa pulang ke rumah. Setibanya di rumah, terdakwa menyiapkan alat bong, pipet kaca dan menyisihkan sedikit narkotika jenis shabu dengan tujuan digunakan sendiri. Setelah itu pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita, saat itu terdakwa baru bangun tidur dan langsung mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang berada didalam amplop. Kemudian terdakwa mengambil sedikit dan terdakwa gunakan menggunakan alat bong, pipet kaca dan korek api, lalu terdakwa membagi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu menjadi 6 (enam) poket kecil. Kemudian terdakwa simpan dan sembunyikan 6 (enam) poket narkotika jenis shabu tersebut didalam bekas bungkus rokok marlboro black. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 11 Desember sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan tujuan digunakan sendiri. Sekitar pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal (Mr. X) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari Mr. X melalui aplikasi DANA, terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam botol bekas minuman kopi untuk diantar ke lokasi yang ditentukan yakni di daerah mushola RT.3 Desa Bukit Pariaman untuk diambil oleh Mr. X. Setelah itu sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa pergi ke rumah saksi HADI RIYANTO dengan tujuan hendak membahas perihal panen, namun tiba-tiba datang saksi BINTANG SP dan saksi I PUTU ANJAS MAHENDRA (keduanya adalah anggota Kepolisian) masuk ke rumah saksi HADI RIYANTO, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 bungkus kotak rokok merek contry warna merah, 1 korek api, 1 pipet kaca, 2 sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan, 1 bong, 1 Hp merek vivo warna gray di dalam tas slempang merek polo land yang mana seluruhnya adalah milik terdakwa. Setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk doping supaya kuat dan semangat ketika bekerja;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 427/Sp.3.13030/2023 tanggal 12 Desember 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan dengan total berat kotor 1.30 gram dan total berat bersih 0.90 gram;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS37DL/XII/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 20 Desember 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bintang S.P Bin Sunaryo yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di RT. 27, Desa Bukit Pariam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama rekan Saksi yaitu Briptu I Putu Anjas Mahendra dan dibantu Anggota Opsnal lainnya, serta dipimpin langsung oleh Kasat Reskoba AKP Aksarudin Adam, S.H., M.H.;
- Bahwa narkotika jenis Sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) poket yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek country yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Polo Land;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain 4 (empat) poket narkotika jenis Sabu, barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bong dan 1 (satu) hp merek vivo warna grey;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan menerima titipan dari Saudara Irwan dengan maksud untuk menjualkan, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa awal mulanya sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, team Opsnal Satreskoba Polres Kutai Kartanegara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Bukit Pariam Kecamatan Tenggarong Seberang sering terjadinya peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian team mendatangi daerah tersebut dan melakukan penyelidikan, lalu team mendapatkan informasi kembali bahwa ciri-ciri orang tersebut mengarah ke Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita pada saat team melakukan pemantuan, ada seseorang yang ciri-cirinya sama seperti di atas masuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam sebuah rumah tempatnya di Desa Bukit Pariaman RT. 27 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu team langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan benar seseorang yang sesuai ciri-ciri di atas yakni Terdakwa mengaku bernama Wahyu Dwi Kurniawan Bin Sumari dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah tempat Terdakwa singgah didapati 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polo land yang dan pada saat dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk country yang isinya ada 4 (empat) bungkus shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut, ketika mengamankan Terdakwa barang miliknya yang telah diamankan berupa 4 (empat) poket sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek contry warna merah, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bong, 1 (satu) hp merek Vivo warna gray dan 1 (satu) tas slempang merek Polo Land;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi I Putu Anjas Mahendra Anak Dari I Made Artana yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di RT. 27, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama rekan Saksi yaitu Bintang S.P Bin Sunaryo dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Opsnal lainnya, serta dipimpin langsung oleh Kasat Reskoba AKP Aksarudin Adam, S.H., M.H.;

- Bahwa narkoba jenis Sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) poket yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek country yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Polo Land;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain 4 (empat) poket narkoba jenis Sabu, barang bukti lainnya yang turut diamankan dari Terdakwa adalah 1 (satu) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bong dan 1 (satu) hp merek vivo warna grey;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan menerima titipan dari Saudara Irwan dengan maksud untuk menjualkan, namun Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;

- Bahwa awal mulanya sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, team Opsnal Satreskoba Polres Kutai Kartanegara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Bukit Pariamana Kecamatan Tenggarong Seberang sering terjadinya peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian team mendatangi daerah tersebut dan melakukan penyelidikan, lalu team mendapatkan informasi kembali bahwa ciri-ciri orang tersebut mengarah ke Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita pada saat team melakukan pemantuan, ada seseorang yang ciri-cirinya sama seperti di atas masuk kedalam sebuah rumah tempatnya di Desa Bukit Pariam RT. 27 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu team langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut dan benar seseorang yang sesuai ciri-ciri di atas yakni Terdakwa mengaku bernama Wahyu Dwi Kurniawan Bin Sumari dan pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah tempat Terdakwa singgah didapati 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk polo land yang dan pada saat dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok merk country yang isinya ada 4 (empat) bungkus shabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut, ketika

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa barang miliknya yang telah diamankan berupa 4 (empat) poket sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek contry warna merah, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bong, 1 (satu) hp merek Vivo warna gray dan 1 (satu) tas slempang merek Polo Land;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang bertamu di rumahnya Saudara Hadi Riyanto yang terletak di RT. 27, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Saudara Hadi Riyanto tidak turut diamankan, karena tidak ada barang bukti terkait Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari Hadi Riyanto, selain itu Saudara Hadi Riyanto tidak mengetahui Terdakwa memiliki 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu, yang mana hal ini juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 427/Sp.3.13030/2023 tanggal 12 Desember 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan dengan total berat kotor 1.30 gram dan total berat bersih 0.90 gram;

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS37DL/XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 20 Desember 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, saat Terdakwa bertamu di rumah Saudara Hadi Riyanto yang terletak di RT. 27, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sebanyak 4 (empat) poket yang Saya simpan di dalam bekas rokok merek Country warna merah yang berada di dalam tas slempang merek Polo Land;
- Bahwa selain 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu, barang bukti lainnya yang turut diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah 1 (satu) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bong dan 1 (satu) hp merek vivo warna gray;
- Bahwa pemilik 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Terdakwa, berhubung Terdakwa menerima titipan dari Saudara Irwan dengan maksud untuk menjualkan;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis Saabu bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Irwan dengan tujuan menawarkan kepada Terdakwa untuk kerja menjualkan Narkotika jenis Shbu milik Saudara Irwan, kemudian Terdakwa setuju, lalu sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Irwan dengan tujuan memberitahu lokasi pengambilan narkotika jenis shbu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah ditentukan yakni di halaman Masjid Islamic Center Kota Samarinda, sekira pukul 21.45 Wita, Terdakwa mengambil amplop warna putih berisi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, namun saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saudara Irwan, melainkan hanya melalui peta denah lokasi saja, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa titipan Narkotika jenis sabu dari Saudara Irwan yang Terdakwa terima adalah sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 3 (tiga) gram;
- Bahwa awal mulanya sehingga 1 (satu) poket tersebut menjadi 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu, Terdakwa langsung pulang dan setibanya di rumah, Terdakwa menyiapkan alat bong, pipet kaca dan menyisihkan sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut dengan tujuan digunakan sendiri, setelah itu pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita, saat Terdakwa baru bangun tidur,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang berada di dalam amplop, kemudian Terdakwa mengambil sedikit dan Terdakwa gunakan menggunakan alat bong, pipet kaca dan korek api, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu menjadi 6 (enam) poket kecil, lalu Terdakwa simpan dan sembunyikan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu tersebut di dalam bekas bungkus rokok marlboro black, keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 11 Desember sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan tujuan digunakan sendiri, lalu sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal (Mr. X) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima pembayaran dari Mr. X melalui aplikasi DANA, Terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam botol bekas minuman kopi untuk diantar ke lokasi yang ditentukan yakni di daerah mushola RT.3 Desa Bukit Pariaman untuk diambil oleh Mr. X;

- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk belanja, makan dan lain-lain;
- bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Hadi Riyanto dengan tujuan hendak membahas perihal panen, namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian masuk ke rumah Saudara Hadi Riyanto, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek contry warna merah, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bong, 1 (satu) Hp merek vivo wama gray di dalam tas slempang merek polo land yang mana seluruhnya adalah milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini untuk doping supaya kuat dan semangat ketika bekerja;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Contry warna merah;
3. 1 (satu) korek api;
4. 1 (satu) pipet kaca;
5. 2 (dua) sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan;
6. 1 (satu) bong;
7. 1 (satu) HP merek Vivo warna gray;
8. 1 (satu) tas slempang merek Polo Land;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wahyu Dwi Kurniawan Bin Sumari ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di RT. 27, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saudara Irwan (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tujuan menawarkan kepada Terdakwa untuk kerja menjualkan narkoba jenis shabu milik Saudara Irwan (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Irwan (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tujuan memberitahu lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah ditentukan yakni di daerah Masjid Islamic Center Kota Samarinda dan mengambil amplop warna putih berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita, saat itu Terdakwa baru bangun tidur dan langsung mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang berada didalam amplop, kemudian Terdakwa mengambil sedikit dan Terdakwa gunakan menggunakan alat bong, pipet kaca dan korek api, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) poket

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu menjadi 6 (enam) poket kecil, kemudian terdakwa simpan dan sembunyikan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu tersebut di dalam bekas bungkus rokok marlboro black;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal (Mr. X) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima pembayaran dari Mr. X melalui aplikasi DANA, Terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam botol bekas minuman kopi untuk diantar ke lokasi yang ditentukan yakni di daerah mushola RT.3 Desa Bukit Pariansan untuk diambil oleh Mr. X;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Hadi Riyanto dengan tujuan hendak membahas perihal panen, namun tiba-tiba datang saksi Bintang dan saksi I Putu Anjas Mahendra yang keduanya adalah anggota Kepolisian masuk ke rumah saudara Hadi Riyanto, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 bungkus kotak rokok merek contry warna merah, 1 korek api, 1 pipet kaca, 2 sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan, 1 bong, 1 HP merek vivo wama gray di dalam tas slempang merek polo land yang mana seluruhnya adalah milik Terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk doping supaya kuat dan semangat ketika bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 427/Sp.3.13030/2023 tanggal 12 Desember 2023, pada pokoknya telah melakukan penimbangan dengan total berat kotor 1.30 gram dan total berat bersih 0.90 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS37DL/XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda–Kaltim tanggal 20 Desember 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, yaitu Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berdasarkan fakta-fakta berkas perkara dan identitas dari Terdakwa Wahyu Dwi Kurniawan Bin Sumari yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg



termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah dimaksudkan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah kepemilikan suatu barang adalah milik dari subjek hukum tersebut, yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah meletakkan suatu barang di tempat yang aman, yang dimaksud dengan "menguasai" adalah suatu barang berada didalam penguasaan subjek hukum, namun belum, tentu subjek hukum yang menguasai adalah kepemilikan dari subjek hukum tersebut, dan yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah subjek hukum mempersiapkan suatu barang agar dapat dinikmati oleh orang lain selain subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg



- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan Narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Wahyu Dwi Kurniawan Bin Sumari ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di RT. 27, Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana awalnya pada hari Sabtu, tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saudara Irwan (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tujuan menawarkan kepada Terdakwa untuk kerja menjualkan narkotika jenis shabu milik Saudara Irwan (Daftar Pencarian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/DPO), dan kemudian Terdakwa menyetujuinya, dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa dihubungi kembali oleh Saudara Irwan (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tujuan memberitahu lokasi pengambilan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berangkat ke lokasi yang telah ditentukan yakni di daerah Masjid Islamic Center Kota Samarinda dan mengambil amplop warna putih berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita, saat itu Terdakwa baru bangun tidur dan langsung mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang berada didalam amplop, kemudian Terdakwa mengambil sedikit dan Terdakwa gunakan menggunakan alat bong, pipet kaca dan korek api, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu menjadi 6 (enam) poket kecil, kemudian terdakwa simpan dan sembunyikan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu tersebut di dalam bekas bungkus rokok marlboro black dan pada hari Senin, tanggal 11 Desember sekitar pukul 11.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal (Mr. X) dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima pembayaran dari Mr. X melalui aplikasi DANA, Terdakwa langsung menyiapkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam botol bekas minuman kopi untuk diantar ke lokasi yang ditentukan yakni di daerah mushola RT.3 Desa Bukit Pariaman untuk diambil oleh Mr. X, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Hadi Riyanto dengan tujuan hendak membahas perihal panen, namun tiba-tiba datang saksi Bintang dan saksi I Putu Anjas Mahendra yang keduanya adalah anggota Kepolisian masuk ke rumah saudara Hadi Riyanto, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 bungkus kotak rokok merek contry warna merah, 1 korek api, 1 pipet kaca, 2 sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan, 1 bong, 1 HP merek vivo wama gray di dalam tas slempang merek polo land yang mana seluruhnya adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk doping supaya kuat dan semangat ketika bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Nomor: 427/Sp.3.13030/2023 tanggal 12 Desember 2023,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah melakukan penimbangan dengan total berat kotor 1.30 gram dan total berat bersih 0.90 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS37DL/XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda–Kaltim tanggal 20 Desember 2023, pada pokoknya menerangkan sampel yang diperiksa milik terdakwa, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena terbukti

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan,

kepada Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Contry warna merah, 1 (satu) korek api, 1 (satu) pipet kaca, 2 (dua) sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) bong, 1 (satu) HP merek Vivo warna gray, 1 (satu) tas slempang merek Polo Land yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Dwi Kurniawan Bin Sumari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna puth dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Contry warna merah;
 - 1 (satu) korek api;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 2 (dua) sendok takar plastik yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) bong;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merek Vivo warna gray;
- 1 (satu) tas slempang merek Polo Land;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Alto Antonio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. dan Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, juga dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Erlita Ratna S., S.H., M.Kn. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto S.H., M.Hum.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)